



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 24/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014

TENTANG

**TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2013 dipandang perlu untuk menetapkan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2013.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014.

2. Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 62/Kpts/KPU-
Prov-Prov-011/III/2014 tanggal 01 Maret 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum. Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 ;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 11/BA/KPU-Kota-011.329197/2014 tanggal 02 Maret 2014 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya.

Menetapkan :

PERTAMA : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA : Wilayah kampanye rapat umum dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya ditetapkan sebanyak 4 (empat) wilayah kampanye sesuai dengan jumlah daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kota Tasikmalaya ;

KETIGA : Pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh 4 (empat) Partai Politik pada wilayah sesuai dengan pembagian wilayah kampanye;

KEEMPAT : Setiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Tasikmalaya memperoleh hak yang sama dengan Partai Politik lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum sebanyak 5 (lima) kali dari seluruh wilayah kampanye selama masa kampanye rapat umum;

KELIMA

: Tempat/lokasi pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 275/Kep.363-Pem/2013 tentang Penetapan Zona atau Wilayah dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Tempat-tempat yang dapat dipakai untuk Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya;


KEENAM

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 02 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

KETUA,



Drs. H. KHOLIS MUKLIS, M.Pd.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR : 24/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014
 TANGGAL : 02 Maret 2014
 TENTANG : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum
 Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
 DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014

NO.	Wilayah Kampanye (WK)	MARET														APRIL					KET		
		16 minggu	17 senin	18 selasa	19 rabu	20 kamis	21 jum'at	22 sabtu	23 minggu	24 senin	25 selasa	26 rabu	27 kamis	28 jum'at	29 sabtu	30 minggu	31 senin	1 selasa	2 rabu	3 kamis		4 jumat	5 sabtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	WK 1 (Kec. Cihideung, Kec. Tawang & Kec. Bungursari)																						
2	WK 2 (Kec. Cipedes & Kec. Indhiang)																						
3	WK 3 (Kec. Cibeureum, Kec. Tamansari & Kec. Purbaratu)																						
4	WK 4 (Kec. Mangkubumi & Kec. Kawalu)																						

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA
 KETUA

Drs. H. KHOLIS MUKLIS, M.Pd.